BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penempatan Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke luar negeri merupakan kebijakan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi, khususnya terhadap tenaga kerja dan keluarganya. Negara-negara tujuan para PLRT ini umumnya adalah negara-negara di Timur Tengah dan Asia Pasifik. Penempatan PLRT tersebut sering menimbulkan permasalahan yang melibatkan tidak hanya PLRT tersebut, tetapi juga melibatkan banyak pihak, seperti keluarga PLRT, perusahaan pengirim/pengerah serta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Luar Negeri/Perwakilan RI di luar negeri. Hal ini salah satunya disebabkan oleh tidak jelasnya tanggung jawab pemerintah maupun lembaga pengerah tenaga kerja terkait pemenuhan hak-hak tenaga kerja (http://www.bphn.go.id/data/documents/pkj_2012_-_1.pdf, diakses pada tanggal 03 Maret 2016)

Kerjasama atas pengiriman tenaga kerja tercatat sebagai proses perkembangan perdagangan ekonomi yang semakin berkembang dari tahun ke tahun, yang menjadi pilihan tenaga kerja untuk melakukan migrasi karena mereka berfikir tentang kesempatan memperoleh pendapat perekonomian yang tinggi. Oleh sebab itu banyak pekerja Indonesia ini mempunyai *skill* bekerja yang rendah dikarenakan pendidikan mereka yang di bawah rata-rata dan mengakibatkan

rendahnya kualitas dalam bekerja. Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) pada saat itu menjadi sasaran utama oleh beberapa negara industri besar, khususnya negara-negara yang tidak menerapkan pendidikan yang tinggi. Negara-negara industri lebih menekankan kepada tenaga mereka untuk siap bekerja keras (http://www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 17 September 2015)

Awal pengiriman PLRT dimulai pada tahun 1890-an, sebelum republik ini merdeka. Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), pada awalnya pengiriman PLRT dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan cara mengirim buruh kontrak yang berasal dari daerah Jawa bahkan Madura, sunda, dan batak untuk dipekerjakan di perkebunan di negara Suriname, dan Amerika Selatan yang saat itu merupakan wilayah koloni Belanda. Tujuannya untuk menggantikan tugas para budak asal Afrika yang telah dibebaskan pada 1 Juli 1863 sebagai wujud pelaksaan politik penghapusan perbudakan sehingga para budak tersebut beralih profesi serta bebas memilih lapangan kerja yang dikehendaki. Dampak pembebasan budak itu membuat perkebunan Suriname terlantar dan mengakibatkan perekonomian Suriname yang bergantung dari hasil perkebunan turun drastis. Adapun dasar pemerintah Belanda memilih PLRT asal Jawa adalah rendahnya ekonomi penduduk pribumi (Jawa) akibat meletusnya Gunung Merapi dan padatnya penduduk di Pulau Jawa.

Gelombang pertama pengiriman PLRT oleh Belanda diberangkatkan dari Batavia (Jakarta) pada 21 Mei 1890 dengan kapal *SS Koningin Emma*. Pelayaran jarak jauh ini singgah di negeri Belanda dan tiba di Suriname pada 9 Agustus 1890. Jumlah PLRT gelombang pertama sebanyak 94 orang terdiri 61 pria

dewasa, 31 wanita, dan 2 anak-anak. Kegiatan pengiriman ke Suriname yang sudah berjalan sejak tahun 1890 sampai 1939 mencapai 32.986 orang dengan menggunakan 77 kapal laut (www.bnp2tki.go.id/frame/9003/Sejarah-Penempatan-TKI-Hingga-BNP2TKI, diakses pada tanggal 17 September 2015).

Hubungan diplomatik antara Indonesia – Malaysia resmi terjalin sejak 31 Agustus 1957 saat Malaysia menyatakan kemerdekaanya. Indonesia sebagai salah satu dari 14 negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Malaysia, langsung menaikan status kantor Perwakilanya dari Konsulat Jenderal menjadi Kedutaan Republik Indonesia dan menempatkan Dr. Mohd Razif sebagai Duta Besar RI yang pertama untuk Malaysia. Pada masa awal hubungan bilateral, kedua negara sempat mengalami konfrontasi pada tahun 1963 – 1965 mengakibatkan hubungan diplomatik sempat terputus. Proses pemulihan hubungan diplomatik Indonesia – Malaysia diawali dengan ditandatanganinya *Bangkok Accord* di Bangkok pada tanggal 1 Juni 1966 oleh Menteri Luar Negeri kedua negara tersebut. Dan pada bulan September 1967, dibuatkan *Liaison Office* (Kantor Penghubung) sebagai Kantor Perwakilan RI di Kuala Lumpur.

Dengan pandangan visi yang jauh ke depan para pemimpin kedua negara tersebut telah mengambil sikap yang bijak untuk memulihkan hubungan bahkan menjadi pelopor dalam pembentukan organisasi regional ASEAN, 1967. Intensitas komunikasi dan kunjungan antar pemimpin kedua negara antara Indonesia –Malaysia ini cukup tinggi. Pada Februari 2005 presiden RI telah berkunjung ke Kuala Lumpur sebanyak 4 kali dan terakhir kali berkunjung ke Kuala Lumpur pada 6-8 Juli 2008 dalam rangka menghadiri KTT D-8

(http://www.kemlu.go.id/penang/Pages/CountryProfile.aspx?l=id, diakses pada tanggal 22 September 2015).

Dengan adanya pemulihan hubungan bilateral kedua negara tersebut ada banyak hal yang mengalami perbedaan tetapi pada dasarnya mempunyai tujuan dan identitas yang sama yaitu Indonesia dan Malaysia satu keluarga yang bermaksud dimana Malaysia memberikan pengakuan kepada setiap orang Indonesia yang datang ke Malaysia untuk mendapatkan pengakuan kewarganegaraan. Dari kebijakan inilah banyak orang Indonesia yang pergi ke Malaysia untuk mencari pekerjaan dan mendapatkan gaji yang besar khususnya pada masa pemerintahan Dr.H. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2009 - 2014 (http: // www. kemlu. go.id / kualalumpur/ Pages/ AboutUs. Aspx ?IDP = 4, diakses pada tanggal 22 September 2015).

Malaysia adalah menjadi negara tujuan penempatan PLRT terbesar di kawasan Asia Pasifik. Namun masyarakat Indonesia selalu merasakan keprihatinan mendalam terhadap nasib yang selalu dialami oleh para Tenaga Kerja Wanita yang sering kali dengan diperlakukan tidak manusiawi dan tidak sepantasnya penuh dengan penganiayaan luar biasa yang dialami oleh PLRT Indonesia, *Migrant Care* mencatat hingga awal tahun 2010 PLRT yang meninggal di negara Malaysia sebanyak 683 orang, terutama untuk para PLRT Wanita yang berada di Malaysia sering mengalami kekerasan fisik dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh majikan mereka dengan tidak memikirkan rasa bersalah ataupun bagaimana nasib masa depan untuk para korban kekerasan tersebut.

Ini beberapa korban dari para PLRT Indonesia Indonesia yang berinisial "S" yang menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh tiga polisi Malaysia di kantor polisi, di Bukti Mertajam, Penang, Malaysia 09 November 2011. Dia dibawa ke kantor polisi karena tidak membawa paspor. Ketiga polisi tersebut bernama Nik Sin Mat Lazin (33), Syahiran Ramli (21), dan Remy Anak Dana (25). Namun kenyataanya mereka hanya diproses hukum di negaranya sendiri tetapi akhirnya bebaskan dengan jaminan dalam persidangan di Pengadilan Sesyen Pulau Pinang (http://dunia.rmol.co/read/2012/12/01/87776/ Menteri - Linda :- Kawal- Proses- Hukum- Korban- Perkosaan- TKW-Di-Malaysia,diakses pada tangal 22 September 2015).

Kejadian tidak mengenakan yang menimpa para TKI di Malaysia ini bukan kali pertama. Para TKI di negeri Jiran itu sebelumnya seakan kenyang menerima perlakuan diskriminasi dan penyiksaan dari majikan.

Kasus penganiayaan yang menimpa TKI bernama Siti Hajar misalnya. Wanita berusia 33 tahun ini disiksa majikannya di Malaysia, Michele, pada 7 Juni 2009, hingga mengalami luka parah. Dalam proses pengadilan di negeri jiran itu Michele terbukti menyiram Siti dengan air panas, menyiksa dengan martil dan gunting hingga menyebabkan cacat permanen pada tubuh Siti. (www.merdeka.com/ peristiwa/ potret- kelam- tki -malaysia.html, Diakses pada tanggal 22 September 2015

Di dalam Peraturan Menteri Ketenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan

perkembangan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri sehingga perlu disempurnakan; yang tertera pada Pasal 26 ayat (3),Pasal 32 ayat (4), Pasal 36 ayat (2), Pasal 40, Pasal 58 ayat (3), Pasal 69 ayat (4), Pasal 75 ayat (4) dan Pasal 76 ayat (2), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Pemerintah mempunyai kewajiban membina perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri yaitu tertera dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang pelaksaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4445) (www.bnp2tki.go.idd/duploadsd/ddatad/ddata_22d122014_091034_PermenNAKER_22_2014_ttg_penempatan_perlindungan_TKI_di_LN, diakses pada tanggal 22 September 2015).

Strategi pemerintah dalam upaya diplomasi Indonesia dalam penanganan masalah PLRT yang berada di Malaysia pada tingkat pusat Kementerian Luar Negeri terus melakukan langkah dan upaya untuk menangani akar permasalahan PLRT yang terjadi di dalam negeri seperti membentuk *grand design* (desain besar) sebagai suatu *policy paper* yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh para pembuat kebijakan, termasuk perwakilan RI dalam memberikan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri. Hal ini menjadi langkah dasar dalam

menentukan langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah selanjutnya sehingga segala upaya dilakukan dapat mencapai sasaran yang telah ditargetkan.

Kementerian Luar Negeri juga melakukan koordinasi yang harmonis dengan lembaga atau instansi terkait, parlemen, lembaga, swadaya masyarakat, media massa dan para *stakeholder* demi menunjang keberhasilan upaya-upaya diplomasi dalam penanganan masalah PLRT yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di Malaysia. Secara berkala yakni setiap tiga bulan sekali, Kementerian Luar Negeri akan melakukan pertemuan dengan kementerian-kementerian terkait terutama dengan kementerian tenaga kerja dan transmigrasi untuk saling menyatukan informasi maupun kebijakan dalam perlindungan PLRT di luar negeri, terutama di Malaysia. Melalui pertemuan ini di harapkan dapat memberikan keselarasan informasi, alokasi anggaran maupun perencanaan kegiatan dalam upaya penanganan PLRT dan pemerintah RI juga mensinergikan diri dengan pemerintah pusat dalam rangka mengoptimalkan pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri. (http://www.kemlu.go.id/kualalumpur/Lists/EmbassiesNews/DispForm.aspx?ID=7 diakses pada tanggal 23 September 2015).

Dengan keberadaan PLRT yang sering kali mengalami perlakuan seperti kekerasan, dilecehkan oleh majikanya yang dari ke- tahun selalu muncul kejadian seperti itu yang belum terselesaikan samapi saat ini. Meskipun Pemerintah sudah ada program untuk menanggulangi para Tenaga Kerja Wanita ini tetapi selalu saja terjadi lagi kejadian yang sama untuk para PLRT tersebut maka seharusnya

Pemerintah dan KBRI yang berada di Malaysia berdiskusi mencari jalan terbaik untuk meminimalkan korban-korban Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Malaysia.

Masalah kekerasan yang dihadapi oleh PLRT khususnya pada sektor informal dalam bidang Penata Laksana Rumah Tangga (PRLT) atau *Householder* disebabkan bukan hanya karena faktor external tetapi dari internal juga yang memicu terjadinya kekerasan di sektor informal. Seperti banyaknya agen-agen untuk pemberangkatan para calon PLRT atau yang dikenal dengan Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) atau Pelaksaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang dimana kelemahan pemerintah dalam mengawasi agen-agen tersebut maka semakin meningkat para calon PLRTyang pergi ke Malaysia (http://www.bnp2tki.go.id/read/6972/Kepala-BN2PTKI, diakses pada tanggal 24 September 2015).

Memorandum of Understanding (MoU) terkait perlindungan perlindungan pekerja rumah tangga antara Indonesia dengan Malaysia dilakukan di Bali pada tahun 2006 dan berakhir pada 13 Mei 2011, sedangkan MoU bagi PLRT yang bekerja di sektor formal ditandatangani tahun 2004. namun kedua negara sepakat melakukan perpanjangan MoU selama satu bulan. Pertemuan tekhnis *Joint Working Group* (JWG) akan dilakukan oleh kedua Negara setelah pendandatangan MoU ini. MoU ini mengatur perlindungan pekerja *domestic* Indonesia di Malaysia. Tetapi banyak pihak terutama pelapor khusus PBB untuk Hak Asasi Buruh Migran, menilai bahwa MoU ini melanggar hak asasi manusia dan berpotensi berat terjadinya praktek *human trafficking* (perdagangan manusia) terhadap pekerja *domestic* Indonesia di Malaysia. Terutama pada masa

pemerintahan Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2009 – 2014 yang terus mengalami banyak persoalan yang timbul khususnya dalam perlindungan tenaga kerja wanita. Secara substansi misalnya paspor atau dokumen resmi *domestic workers* Indonesia harus dipegang oleh majikannya. Tidak ada jaminan terhadap pemenuhan hak-hak pokok *domestic worker* yang lain, sehingga MoU ini harus direvisi oleh kedua Negara tersebut.

Pada tanggal 26 Juni 2009 Indonesia memberhentikan *moratorium* kepada pemerintah Malaysia atas tragedi kekerasan terhadap pembantu rumah tangga Indonesia dan memutuskan merevisi MoU tersebut. Tetapi dari pihak Malaysia belum menyetujui perubahan tersebut karena belum mencapai titik temu soal gaji pokok, *cost-structure* yang harus dibahas lebih jauh lagi hingga bisa mencapai kata sepakat tentang berapa banyak yang harus dibayar buruh migran untuk menjadi pembantu rumah tangga di Malaysia (http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/disnakerdlama/index.php?option=com_content&view=article&id=164:mou-perlindungan-tki-dengan-malaysia-kembalitertunda&catid =37:ketenagakerjaan &Itemid=174, diakses pada tanggal 24 September 2015).

Indonesia menghentikan sementara pengiriman PLRT ke Malaysia pada tahun 2009 menyusul sejumlah kasus terhadap PLRT di Malaysia. Setelah penghentian ini kedua pihak melakukan berbagai perundingan untuk memperbaiki aspek perlindungan pembantu rumah tangga. Kepala Pusat Humas Kementrian Tenaga Kerja Suhartono menjelaskan bahwa kesepakatan baru ini akan mengatur hal-hal berkaitan dengan tingkat upah, paspor dan hari libur. BNP2TKI di Malang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Malang,Jawa

Timur, mulai 2009 sudah tidak mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI/W) informal (non keterampilan) ke Malaysia (http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/20/530_tkimalaysia.shtml,diakses pada tanggal 25 September 2015).

Dan akhirnya Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia sepakat menandatangani *protocol* atau amandemen nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) MoU tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia *domestic worker* di Malaysia. Penandatanganan ini dilakukan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Muhaimin Iskandar dan Menteri Sumber Manusia Malaysia, Datuk DR.S Subramaniam di Gedung Sate Bandung pada Senin malam 31 Mei 2011. Penandatangan amandemen MoU *domestic worker* tersebut merupakan tahapan awal dari pencabutan moratorium penempatan PLRT *domestic worker* yang selama ini dilakukan dan akan membuka kembali pengiriman PLRT *domestic worker* ke Malaysia.

Penandatanganan tersebut merupakan wujud dari komitmen kedua negara untuk senantiasa meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan PLRT yang bekerja di Malaysia dan penandatanganan merupakan hasil perundingan yang telah berlangsung cukup panjang antara deligasi Indonesia dan delegasi Malaysia. Rangkaian pertemuan yang telah menghasilkan amandemen MoU adalah *Pertemuan Joint Working Group* (JWG) yang telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali, *Technical meeting* sebanyak 3 (tiga) kali dan pertemuan – pertemuan informal lainya. Setelah melalui proses perundingan panjang akhirnya dicapai kesepakatan *win – win solution* yang menyangkut sejumlah perbaikan di

antaranya mengenai penyimpanan paspor oleh PLRT, pemberian hak libur/cuti mingguan, pengendalian cost structure (biaya penempatan) dan adanya akses komunikasi(http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/disnakerlama/index.php?option=com_content & view = article & id = 425 penandatanganan-amandemen-mou-penempatan - dan-perlindungan-tki-di-malaysia-sektor domestik&catid =37 : ketenagakerjaan & Itemid=174, diakses pada tanggal 6 Oktober 2015).

Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) terbanyak yang berminat untuk bekerja di Malaysia yaitu berasal dari daerah Indramayu, Lombok Timur, Cilacap, Lombok Tengah, Cirebon, Cianjur, Brebes, Kendal, Malang, Sukabumi dll(http://www.bnp2tki.go.id/statistik - main menu - 86 / penempatan /6779-penempatan-berdasar-daerah-asal-kotakabupaten-2011-2012.html, diakses pada tanggal 6 Oktober 2015).

Untuk melihat diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam perlindungan penata laksana rumah tangga di Malaysia maka peneliti melihat dari penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama untuk dijadikan sebagai referensi atau rujukan penulis dengan pembahasan diantaranya sebuah penelitian yang berjudul "*Koordinasi Dalam Penyelanggaraan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia*" dari Disertasi Universitas Padjajaran Bandung Karya Aelina Surya, membahas bahwa Indonesia dan Malaysia menjalin hubungan diplomasi yang baik yang sudah lama dan berdasarkan gejala – gejala yang ada dan berkembang di bidang ketenagakerjaan di Indonesia menunjukkan kondisi yang kurang kondusif dalam koordinasi penyelenggaraan TKI ke Malaysia, yang dilakukan oleh satuan – satuan organisasi yang menangani persiapan, penerimaan,

penempatan TKI ke malaysia, dan pengembaliannya TKI dari Malaysia, termasuk selain dari kesiapan dari TKI itu sendiri. Salah satu upaya warga masyarakat dalam melakukan mobilisasi sekuler tersebut adalah berusaha mencari lapangan kerja di Malaysia, karena kurangnya lapangan kerja di dalam negeri dan sudah tidak memungkinkan, oleh karena itu senantiasa pemerintah berusaha mendorong melalui kegiatan pemasaran tenaga kerja ke luar negeri khususnya ke Malaysia.

Kemudian ternyata Malaysia adalah salah satu negara yang cukup diminati oleh bangsa Indonesia, bukan hanya karena dianggap memiliki bahasa dan budaya yang hampir sama yaitu Melayu dan tidak terlalu jauh dari Indonesia, serta Malaysia memiliki fasilitas yang lebih baik. Namun dalam kenyataan timbul berbagai masalah yang krusial, yang sering menimpa para tenaga kerja dan buruknya hubungan antar negara yang mengganggu kelancaran migrasi Indonesia.

Kedua, dalam penelitian mengenai Tenaga Kerja Indonesia. Karya ilmiah berjudul "*Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi Mengenai Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pasca di Berlakukan Moratorium TKI Sektor Informal Tahun 2011"* dari Skripsi Hubungan Internasional Universitas Komputer Indonesia Karya Ratu Rayanti. Berdasarkan jurnal tersebut peneliti yang bersangkutan membahas mengenai kerjasama yang terbentuk dalam sebuah perjanjian terkait penempatan dan perlindungan tenaga kerja *domestic* yang berdasarkan pada moratorium untuk mengatasi kekerasan terhadap pekerja *domestic* Indonesia.

Maka berdasarkan latar belakang diatas tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang diberi judul :

DIPLOMASI INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA DI MALAYSIA PADA TAHUN 2009 - 2014

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa matakuliah yang dipelajari peneliti di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia. Antara lain sebagai berikut :

1. Politik Luar Negeri Republik Indonesia

   Dari kajian mata kuliah ini peneliti dapat mempelajari tentang politik luar negeri yang di jalankan oleh Indonesia di dunia Internasional yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasional Indonesia.

2. Hubungan Internasional di Asia Tenggara

   Dari kajian mata kuliah ini peneliti dapat mempelajari tentang hubungan dan interaksi yang dilkukan antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dalam menjalin hubungan kerjasama.

3. Diplomasi dan Negoisasi

   Dari kajian mata kuliah ini peneliti dapat mempelajari bagaimana proses diplomasi dan negoisasi dengan benar yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang khusus nya Indonesia dan Malaysia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dan untuk memudahkan dalam menganalisis masalah, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1.2.1. Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan latar belakang permasalahan, untuk mempermudah peneliti melakukan pembahasan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

"Bagaimana diplomasi Indonesia dalam perlindungan penata laksana rumah tangga di Malaysia pada tahun 2009 - 2014?"

1.2.2. Rumusan Masalah Minor

1. Upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak Indonesia dalam menjamin keselamatan para PLRT di Malaysia?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi Pemerintah Indonesia dalam berupaya menjamin keselamatan para PLRT di Malaysia?
3. Bagaimana hasil yang diperoleh Indonesia dalam perlindungan PLRT pasca protokol perubahan terhadap nota kesepahaman mengenai perekrutan dan penempatan PLRT?

1.2.3. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah penelitian saat era periode kedua pemerintahan Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono dimulai pada tahun 2009 saat terjadinya pemberhentian perjanjian antara Indonesia dan Malaysia akibat sejumlah kasus yang terjadi terhadap PLRT di Malaysia dan tidak sesuai nya dengan MoU yang sudah disepakati dari awal sampai dengan peninjauan kembali MoU melalui diplomasi Indonesia sehingga disepakati kembali. Penelitian ini berakhir di tahun 2014 pada masa akhir periode pemerintahan SBY.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada Penata Laksana Rumah Tangga di Malaysia dengan adanya MoU yang telah ditandatangani oleh kedua negara tersebut.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin didapatkan dalam melakukan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam pelaksanaan perlindungan PLRT.
2. Untuk memahami dan mengetahui kendala yang dihadapi oleh Indonesia dan Malaysia dalam mencapai kesepakatan bersama mengenai perlindungan PLRT.
3. Untuk memahami dan mengetahui hasil dari kerjasama Indonesia dan Malaysia terkait MoU yang sempat diberhentikan dan berupaya untuk memulihkanya kembali.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu di Program Studi Hubungan Internasional menyangkut kerjasama dan diplomasi negosiasi di sektor internasional khususnya Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Sangat diharapkan peneliti dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya jurusan Hubungan Internasional mengenai Diplomasi Indonesia dan Malaysia sehingga dengan mudah mendapatkan informasi.